



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG**

NOMOR : 03 TAHUN 2015

TENTANG

**PEDOMAN TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENDAFTARAN PEMILIH
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPAHIANG TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (7) Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2015.
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2015 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2015.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Lebong Dan Kabupaten Kepahiang Di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
 4. Undang Undang Nomor 08 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 01 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015.
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2015;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 01 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2015;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor : 02 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2015.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Anggota KPU Kabupaten Kepahiang Nomor : 001/BA-PEMILIHAN/IV/2015 tanggal 13 April 2015 tentang Penetapan Hari dan Tanggal, Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang Tahun 2015, dan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2015

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menetapkan Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kepahiang
pada tanggal 18 April 2015



salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG**
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG
NOMOR : 03 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN TATA CARA
PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENDAFTARAN
PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KEPAHANG TAHUN 2015

BAB I
PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu serta Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi Bengkulu dan kabupaten Kepahiang untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati.
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir, selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan paling akhir.
3. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Kepahiang untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
7. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk KPU Kabupaten Kepahiang untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.

9. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, selanjutnya disingkat PPDP, adalah petugas Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih.
10. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
11. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
12. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (Tujuh Belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
13. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan, selanjutnya disingkat DP4, adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat pemilihan diselenggarakan.
14. Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran DP4 dan daftar Pemilih pada Pemilu terakhir.
15. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran DPS.
16. Daftar Pemilih Tetap Tambahan 1, selanjutnya disingkat DPTb-1, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, tetapi memenuhi syarat dan didaftarkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengumuman DPT.
17. Daftar Pemilih Tambahan 2, selanjutnya disingkat DPTb2, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT dan DPTb-1 namun memenuhi syarat yang dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, dan/atau Identitas Lain.
18. Daftar Pemilih Pindahan, selanjutnya disingkat DPPh, adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT atau DPTb-1 yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
19. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan DP4 dan berdasarkan Daftar Pemilih dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir dengan cara melakukan verifikasi faktual data Pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan DPS yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kepahiang dengan dibantu oleh PPK dan PPS.
20. Sistem Informasi Data Pemilih adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilu atau Pemilihan dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara data Pemilih.
21. Pencocokan dan Penelitian, selanjutnya disebut Coklit, adalah kegiatan yang dilakukan oleh PPDP dalam pemutakhiran data Pemilih dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung.
22. Identitas Lain adalah dokumen kependudukan resmi yang diterbitkan instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, yakni paling rendah oleh desa/kelurahan atau sebutan lain oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keputusan atau peraturan daerah di wilayah tempat tinggal masing-masing sebagaimana dimaksud dalam undang-undang kependudukan, meliputi Resi atau Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal.

23. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten Kepahiang.
24. Hari adalah hari kalender.

B. PRINSIP PENYELENGGARA PEMILIHAN

Dalam melaksanakan tahapan Pemilihan, penyelenggara Pemilihan harus berpedoman pada prinsip-prinsip yaitu

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. kepastian hukum;
5. tertib;
6. kepentingan umum;
7. keterbukaan;
8. proporsionalitas;
9. profesionalitas;
10. akuntabilitas;
11. efisiensi;
12. efektivitas; dan
13. aksesibilitas.

C. DASAR HUKUM

Dalam menyusun keputusan ini, KPU Kabupaten Kepahiang berpedoman pada:

1. Undang Undang Nomor 39 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang dalam Provinsi Bengkulu;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189)
3. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2011, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2015 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

BAB II HAK MEMILIH

A. Pemilih

1. Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara pada Pemilihan genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.
2. Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilihan, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang.
3. Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas harus memenuhi syarat :
 - a. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.
 - b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - c. berdomisili di daerah Pemilihan paling kurang 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau dokumen kependudukan dari instansi yang berwenang.
 - d. tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Penduduk yang sedang terganggu jiwa/ingatannya sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih, harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
5. Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 2, Warga Negara Indonesia dimaksud tidak dapat menggunakan hak memilihnya.
6. Seorang Pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar Pemilih di PPS pada setiap desa/kelurahan.
7. Jika Pemilih terdaftar di lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, Pemilih tersebut harus memilih salah satu tempat tinggalnya yang dicantumkan dalam daftar Pemilih berdasarkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor dan/atau Identitas Lain.
8. Pemilih yang telah terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan tanda bukti terdaftar dan pada tempat tinggal Pemilih tersebut ditemplei stiker Coklit.

BAB III PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH PENYEDIAAN DATA PEMILIH

A. DP4

1. Pemerintah menyampaikan DP4 yang telah dikonsolidasi, diverifikasi dan divalidasi kepada KPU paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari pemungutan suara.
2. DP4 sebagaimana dimaksud pada angka 1 berisi data potensial Pemilih yang pada hari pemungutan suara genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, atau sudah/ pernah kawin secara terinci untuk setiap desa/ kelurahan atau sebutan lain.
3. DP4 sebagaimana dimaksud pada angka 2 paling kurang memuat informasi, meliputi :
 - a. Nomor urut;
 - b. Nomor Induk Kependudukan;
 - c. Nomor Kartu Keluarga;
 - d. Nama lengkap;
 - e. Tempat lahir;

- f. Tanggal lahir;
 - g. Umur;
 - h. Jenis kelamin;
 - i. Status perkawinan;
 - j. Alamat jalan/ dukuh;
 - k. Rukun Tetangga (RT);
 - l. Rukun Warga (RW); dan
 - m. Jenis disabilitas.
4. DP4 sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilengkapi dengan rekapitulasi DP4, diserahkan dalam bentuk *softcopy* dan dituangkan dalam Berita Acara serah terima.
 5. DP4 sebagaimana dimaksud pada angka 4 dibuat dengan menggunakan format *excel* dan/ atau *Comma Separated Values (CSV)*.

B. ANALISIS DP4

1. KPU menganalisis DP4 paling lama 7 (tujuh) hari setelah DP4 diterima.
2. KPU melakukan sinkronisasi DP4 hasil analisis sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan data pemilih pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir.
3. KPU menyampaikan hasil analisis DP4 sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan hasil sinkronisasi DP4 dimaksud pada angka 2 kepada KPU Provinsi/ KIP Aceh dan KPU/ KIP Kabupaten/ Kota sebagai bahan pemuktahiran.

C. PENGUMUMAN DP4

KPU mengumumkan DP4 hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) pada papan pengumuman dan/ atau laman KPU.

D. PENYUSUNAN MATA PILIH

1. KPU Kabupaten Kepahiang menyusun data Pemilih menggunakan formulir model A-KWK berdasarkan DP4 dan daftar Pemilih Pemilu atau Pemilihan terakhir, paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak menerima hasil sinkronisasi dari KPU sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 2 dan 3.
2. Penyusunan data Pemilih sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan membagi Pemilih untuk tiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang, dengan memperhatikan :
 - a. Tidak menggabungkan desa/ kelurahan atau sebutan lain;
 - b. Memudahkan Pemilih;
 - c. Hal-hal berkenaan dengan aspek geografis;
 - d. Jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara.
3. KPU Kabupaten Kepahiang menyampaikan data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada PPDP melalui PPK dan PPS dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

A. PPDP

- 1) KPU/ KIP Kabupaten/ Kota dalam melakukan Pemuktahiran Data Pemilih dibantu oleh PPDP.
- 2) PPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) atau sebutan lain yang diusulkan oleh PPS yang bersangkutan.
- 3) PPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- 4) PPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah:
 - a. 1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang; dan
 - b. paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih lebih dari 400 (empat ratus) orang.
- 5) PPDP melakukan Coklit paling lama 36 (tiga puluh enam) hari dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung dan dapat menindaklanjuti usulan Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) atau sebutan lain.
- 6) Sebelum dan setelah PPDP melakukan Coklit sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PPS dibantu oleh PPDP berkoordinasi dengan petugas registrasi kependudukan desa/kelurahan atau sebutan lain.
- 7) Kegiatan Coklit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan untuk memperbaiki data Pemilih, dengan cara:
 - a. mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam data Pemilih
 - b. menggunakan formulir Model AA-KWK;
 - c. memperbaiki data Pemilih apabila terdapat kesalahan;
 - d. mencoret Pemilih yang telah meninggal;
 - e. mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
 - f. mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - g. mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya;
 - h. mencoret Pemilih yang terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter;
 - i. mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
 - j. mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas; dan
 - k. mencoret Pemilih yang bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan identitas kependudukan.
- 8) PPDP memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dengan menggunakan formulir Model AA.1-KWK dan menempelkan stiker Coklit dengan menggunakan formulir Model AA.2-KWK pada rumah Pemilih.
- 9) PPDP mencatat dan merekapitulasi hasil kegiatan Coklit sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- 10) PPDP menyampaikan rekapitulasi hasil Coklit sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada PPS.

11) PPS melaksanakan bimbingan teknis Pemutakhiran Data Pemilih kepada PPDP.

B. PPS

- 1) PPS menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil Coklit oleh PPDP paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima hasil Coklit dari PPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (9).
- 2) PPS dalam menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh PPDP dengan menggunakan formulir Model A1-KWK.
- 3) PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran paling lama 3 (tiga) hari setelah menyusun daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir Model A1.1-KWK.
- 4) PPS menyampaikan daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rekapitulasi daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada PPK dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam bentuk softcopy.
- 5) Dalam hal PPS melakukan penyusunan daftar Pemilih hasil pemutakhiran secara manual, penyampaian daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam bentuk hardcopy.

C. PPK

- 1) PPK melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran di wilayah kerjanya paling lama 2 (dua) hari sejak menerima daftar Pemilih hasil pemutakhiran dari PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4).
- 2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
- 3) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
- 4) Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- 5) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
- 6) PPK wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- 7) PPS melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan formulir Model A1.1-KWK.
- 8) PPS menyampaikan hasil perbaikan DPS kepada PPK sebagai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan rekapitulasi hasil perbaikan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lambat 3 (tiga) hari sejak melakukan perbaikan DPS.
- 9) PPK menyusun rekapitulasi hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam formulir Model A1.2-KWK

- 10) Salinan formulir Model A1.2-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disampaikan kepada:
 - a. KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - b. KPU Provinsi/KIP Aceh melalui KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - c. Panwas Kecamatan;
 - d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.

D. KPU KABUPATEN KEPAHIANG DAN KPU PROVINSI

- 1) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan menetapkan DPS paling lama 2 (dua) hari sejak menerima rekapitulasi daftar Pemilih dari PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (10) huruf a.
- 2) Rekapitulasi dan penetapan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- 3) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten/Kota, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
- 4) Dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPK, Panwas Kabupaten/Kota, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- 5) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
- 6) KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- 7) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun rekapitulasi hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ke dalam formulir Model A1.3-KWK, yang salinannya disampaikan kepada:
 - a. KPU Provinsi/KIP Aceh;
 - b. KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh;
 - c. Panwas Kabupaten/Kota;
 - d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon;
 - e. perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
- 8) KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam menetapkan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir Model A1-KWK.
- 9) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap, untuk digunakan sebagai:
 - a. pengumuman di kantor desa/kelurahan atau sebutan lain;
 - b. pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
 - c. arsip PPS.
- 10) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dalam bentuk softcopy dengan format portable document format (pdf) yang tidak dapat diubah

kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota, Panwas Kecamatan dan Panwas Kabupaten/Kota.

- 11) Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan rekapitulasi DPS setelah menerima DPS dari KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a menggunakan formulir Model A1.4-KWK.

E. PENGUMUMAN DPS

PPS mengumumkan DPS pada tempat yang mudah dijangkau untuk mendapat tanggapan masyarakat selama 10 (sepuluh) hari, setelah menerima DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9).

DAFTAR PEMILIH TETAP

A. PERBAIKAN DI PPS

- 1) Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya yang tercantum dalam DPS kepada PPS.
- 2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat memberikan usulan perbaikan berkaitan dengan informasi tentang Pemilih kepada PPS, yang meliputi:
 - a. Pemilih telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
 - b. Pemilih sudah/ pernah kawin di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. Pemilih sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemilih yang berubah status menjadi Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. Pemilih sudah meninggal dunia;
 - e. Pemilih tidak berdomisili di desa/kelurahan atau sebutan lain tersebut;
 - f. Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau
 - g. Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- 3) Usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada PPS dengan menunjukkan dan menyerahkan salinan (fotocopy) Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor dan/atau Identitas Lain, serta mengisi formulir Model A1.A-KWK.
- 4) Jika usulan perbaikan diterima, PPS mengisi formulir tanggapan dan masukan masyarakat terhadap DPS menggunakan Model A2-KWK serta memberikan tanda bukti telah diterima usulan perbaikan identitas dan/atau telah terdaftar sebagai Pemilih.

B. REKAPITULASI DI PPK

- 1) PPK melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS menggunakan formulir Model A3.2-KWK, paling lama 3 (tiga) hari sejak menerima hasil perbaikan DPS dari PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7).

- 2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
- 3) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
- 4) Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- 5) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
- 6) PPK wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- 7) PPK menyampaikan salinan rekapitulasi DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
 - a. KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - b. KPU Provinsi/KIP Aceh melalui KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - c. Panwas Kecamatan;
 - d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.

C. REKAPITULASI DI KABUPATEN KEPAHIANG

- 1) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT paling lama 2 (dua) hari sejak menerima hasil perbaikan DPS dari PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) huruf a.
- 2) Rekapitulasi dan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- 3) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten/Kota, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
- 4) Dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK, Panwas Kabupaten/Kota, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- 5) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
- 6) KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- 7) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun rekapitulasi hasil perbaikan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam formulir Model A3.3-KWK.
- 8) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan rekapitulasi hasil perbaikan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada:
 - a. KPU Provinsi/KIP Aceh;
 - b. KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh;
 - c. Panwas Kabupaten/Kota;

- d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon;
 - e. perangkat daerah yang menangani urusan
 - f. kependudukan dan catatan sipil setempat.
- 9) KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir Model A3-KWK.
- 10) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (9) kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap untuk digunakan sebagai:
- a. pengumuman di kantor desa/kelurahan atau sebutan lain;
 - b. pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
 - c. arsip PPS.
- 11) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dalam bentuk softcopy dengan format portable document format (pdf) yang tidak dapat diubah kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota, Panwas Kecamatan dan Panwas Kabupaten/Kota.

D. PENGUMUMAN DPT

PPS mengumumkan DPT pada tempat yang mudah dijangkau setelah menerima DPT dari KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (10).

E. REKAPITULASI DI KPU PROVINSI BENGKULU

- 1) Dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan rekapitulasi DPT berdasarkan rekapitulasi DPT dari KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (8) huruf b.
- 2) Rekapitulasi hasil Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh.
- 3) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
- 4) Dalam rapat pleno KPU Provinsi/KIP Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- 5) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
- 6) KPU Provinsi/KIP Aceh wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- 7) KPU Provinsi/KIP Aceh menyusun rekapitulasi DPT ke dalam formulir Model A3.4-KWK.
- 8) KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan salinan formulir Model A3.4-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada:

- a. KPU;
- b. Bawaslu Provinsi;
- c. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- d. perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.

DAFTAR PEMILIH TETAP TAMBAHAN-1

A. PPS

- 1) Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dapat mendaftarkan diri sebagai Pemilih kepada PPS dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, dan/atau Identitas Lain.
- 2) PPS mendaftarkan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam DPTb-1 dengan menggunakan formulir Model A.Tb1-KWK.
- 3) Pendaftaran Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengumuman DPT.
- 4) PPS melakukan rekapitulasi DPTb-1 tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain/kelurahan menggunakan formulir Model A.Tb1.1-KWK dan menyampaikan DPTb-1 kepada PPK paling lama 3 (tiga) hari sejak berakhirnya pendaftaran DPTb-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

B. REKAPITULASI DI PPK

- 1) PPK melakukan rekapitulasi DPTb-1 tingkat kecamatan menggunakan formulir Model A.Tb1.2-KWK paling lama 3 (tiga) hari sejak menerima hasil rekapitulasi DPTb-1 dari PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4).
- 2) Rekapitulasi DPTb-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
- 3) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
- 4) Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- 5) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
- 6) PPK wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- 7) PPK menyampaikan salinan rekapitulasi DPTb-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
 - a. KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - b. KPU Provinsi/KIP Aceh melalui KPU/KIP
 - c. Kabupaten/Kota;
 - d. Panwas Kecamatan;
 - e. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.

C. REKAPITULASI DI KABUPATEN KEPAHIANG

- 1) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPTb-1 paling lama 2 (dua) hari setelah menerima DPTb-1 dari PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (7) huruf a.
- 2) Rekapitulasi DPTb-1 dan penetapan DPTb-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka KPU/KIP Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- 3) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten/Kota, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
- 4) Dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPK, Panwas Kabupaten/Kota, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- 5) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
- 6) KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- 7) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun rekapitulasi DPTb1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ke dalam formulir Model A.Tb1.3-KWK.
- 8) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan rekapitulasi DPTb-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada:
 - a. KPU Provinsi/KIP Aceh;
 - b. KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh;
 - c. Panwas Kabupaten/Kota;
 - d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon;
 - e. perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
- 9) KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan DPTb-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir Model A.Tb1-KWK.
- 10) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (10) kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap untuk digunakan sebagai:
 - a. pengumuman di kantor desa/kelurahan atau sebutan lain;
 - b. pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
 - c. arsip PPS.
- 11) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPTb1 sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dalam bentuk softcopy dengan format portable document format (pdf) yang tidak dapat diubah kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota, Panwas Kecamatan dan Panwas Kabupaten/Kota.

D. PENGUMUMAN DPT

PPS mengumumkan DPTb-1 setelah menerima DPTb-1 dari PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (10).

E. REKAPITULASI DI KPU PROVINSI BENGKULU

- 1) Dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan rekapitulasi DPTb-1 paling lama 2 (dua) hari sejak menerima rekapitulasi dari KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (8) huruf a.
- 2) Rekapitulasi hasil Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh.
- 3) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
- 4) Dalam rapat pleno KPU Provinsi/KIP Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- 5) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
- 6) KPU Provinsi/KIP Aceh wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- 7) KPU Provinsi/KIP Aceh menyusun rekapitulasi DPTb-1 ke dalam formulir Model A.Tb1.4-KWK.
- 8) KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan salinan formulir Model A.Tb1.4-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada:
 - a. KPU;
 - b. Bawaslu Provinsi;
 - c. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - d. perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.

F. JANGKA WAKTU

- 1) DPT dan DPTb-1 tidak dapat diubah dalam jangka waktu paling kurang 6 (enam) hari sebelum hari pemungutan suara, kecuali terdapat Pemilih yang tidak memenuhi syarat.
- 2) Pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. pindah domisili;
 - c. alih status menjadi Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. terdaftar lebih dari 1 (satu) kali;
 - e. terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter;

- f. dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- 3) PPS mencoret dan memberikan keterangan pada DPT atau DPTb-1 terhadap Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IV

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN-2 DAN DAFTAR PEMILIH PINDAHAN

A. DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN-2

- 1) Pemilih yang memberikan hak suaranya pada hari pemungutan suara dengan membawa identitas kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan/atau Identitas Lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena belum terdaftar dalam DPT dan DPTb-1, dimasukkan dalam DPTb-2 di TPS yang sesuai dengan alamat pada identitas kependudukannya menggunakan formulir Model A.Tb2KWK.
- 2) Data Pemilih yang terdaftar dalam DPTb-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memutakhirkan daftar Pemilih dalam Pemutakhiran Daftar Pemilih pada Pemilihan atau Pemilu berikutnya.
- 3) PPK mengeluarkan formulir Model A.Tb2-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari kotak suara di setiap TPS, untuk dikumpulkan dan dihimpun berdasarkan desa/kelurahan atau sebutan lainnya untuk kebutuhan pemeliharaan data Pemilih.

B. DAFTAR PEMILIH PINDAHAN

- 1) Salinan DPT dan DPTb-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 22 dapat dilengkapi dengan DPPh.
- 2) DPPh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT atau DPTb-1 di suatu TPS, yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di provinsi dan/atau kabupaten/kota yang sedang menyelenggarakan Pemilihan dalam satu wilayah.
- 3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;
 - b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
 - c. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan;
 - d. tugas belajar;
 - e. pindah domisili; dan
 - f. tertimpa bencana alam.
- 4) DPPh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun menggunakan formulir Model A.4-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
- 5) Untuk dapat dimasukkan ke dalam DPPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), Pemilih harus menunjukkan bukti identitas yang sah dan bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS asal.

- 6) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaporkan kepada PPS asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan DPPh dalam formulir Model A.5-KWK yang akan digunakan untuk memilih di TPS lain paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
- 7) Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemilih dapat melapor kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
- 8) PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota berdasarkan laporan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, meneliti kebenaran identitas yang bersangkutan pada DPT atau DPTb-1.
- 9) Dalam hal Pemilih telah terdaftar dalam DPT atau DPTb1, PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mencatat pindah memilih pada kolom keterangan DPT atau DPTb-1 dan menerbitkan surat Keterangan Pindah Memilih menggunakan formulir Model A.5-KWK, dengan ketentuan:
 - a. lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan; dan
 - b. lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- 10) Pemilih menyampaikan formulir Model A.5-KWK kepada PPS tempat tujuan memilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

BAB V

SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

- 1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam menyusun data Pemilih, DPS, DPT dan DPTb-1 menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih.
- 2) Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilihan dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara data Pemilih serta untuk melayani Pemilih melakukan pemeriksaan data Pemilih.
- 3) Setelah pemungutan suara, KPU/KIP Kabupaten/Kota memasukkan data DPTb-2 pada Sistem Informasi Data Pemilih guna memudahkan Pemutakhiran Daftar Pemilih untuk Pemilihan atau Pemilu berikutnya.
- 4) Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diselenggarakan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK dan PPS.
- 5) Dalam hal tidak tersedia sarana dan prasarana memadai untuk menyelenggarakan Sistem Informasi Data Pemilih di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain, penyusunan daftar Pemilih dilakukan secara manual oleh PPS dan proses pemasukan data pada Sistem Informasi Data Pemilih difasilitasi oleh PPK dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PELAPORAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

- 1) KPU/KIP Kabupaten/Kota memonitor dan melakukan pencermatan terhadap pelaksanaan tugas PPDP melalui PPS dan PPK.

- 2) KPU/KIP Kabupaten/Kota menindaklanjuti hasil pengawasan Panwas Kabupaten/Kota terhadap Pemutakhiran Data Pemilih sebelum penetapan DPT oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan penetapan rekapitulasi DPT oleh PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi/KIP Aceh.
- 3) KPU Provinsi/KIP Aceh wajib menyampaikan laporan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih kepada KPU dan menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi.
- 4) KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan tahapan pemutakhiran data Pemilih kepada KPU dan KPU Provinsi/KIP Aceh serta menyampaikan tembusannya kepada Panwas Kabupaten/Kota.

BAB VII PEDOMAN TEKNIS

- 1) KPU Provinsi/KIP Aceh menetapkan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh tentang pedoman teknis pemutakhiran data dan daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan berpedoman pada Peraturan ini.
- 2) KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang pedoman teknis pemutakhiran data dan daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman pada Peraturan ini.

BAB VIII LAIN-LAIN

- 1) Pemutakhiran Data Pemilih di Rumah Tahanan, Lembaga Pemasyarakatan, dan Rumah Sakit dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama PPK dan PPS setempat, dan berkoordinasi dengan petugas Rumah Tahanan, Lembaga Pemasyarakatan, dan Rumah Sakit tersebut.
- 2) Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan Pemilih menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor dan/atau Identitas Lain untuk membuktikan bahwa Pemilih yang bersangkutan adalah penduduk pada daerah Pemilihan.
- 3) Apabila sebelum penetapan DPT terjadi bencana atau konflik pada seluruh atau sebagian daerah Pemilihan yang mengakibatkan penduduk setempat harus pindah domisili, pemutakhiran data Pemilih dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama PPK dan PPS dengan memerhatikan tempat tinggal sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk.
- 4) Apabila setelah penetapan DPT terjadi bencana atau konflik pada seluruh atau sebagian daerah Pemilihan yang mengakibatkan penduduk setempat harus pindah domisili ke tempat pengungsian, KPU/KIP Kabupaten/Kota melayani hak pilih penduduk tersebut sesuai dengan lokasi tempat pengungsian.
- 5) Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, rekapitulasi DPT dan DPTb-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 24 digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, serta proses pendistribusiannya.

- 6) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, rekapitulasi DPT dan DPTb-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 22 digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta proses pendistribusiannya.
- 7) Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih menggunakan bentuk dan jenis formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- 8) Pengadaan formulir Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- 9) Ketentuan mengenai tata cara pemutakhiran data dan daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

- 1) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- 2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

MODEL AA.1-KWK



**TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BENGKULU,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPAHIANG
TAHUN 2015**

Kepala Keluarga/ Penghuni Rumah :

Alamat :

No. TPS :

No	Nama Pemilih
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	

Ditanda tangani di

Tanggal,

Kepala Keluarga
/Penghuni Rumah

Petugas
Pemuktahiran Data
Pemilih

(.....) (.....)

MODEL AA.1-KWK



**TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BENGKULU,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPAHIANG
TAHUN 2015**

Kepala Keluarga/ Penghuni Rumah :

Alamat :

No. TPS :

No	Nama Pemilih
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	

Ditanda tangani di

Tanggal,

Kepala Keluarga
/Penghuni Rumah

Petugas
Pemuktahiran Data
Pemilih

(.....) (.....)

MODEL AA.2-KWK

STIKER TANDA BUKTI PENCOCOKAN DAN PENELITIAN

Spesifikasi Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian sedikitnya memuat :

1. Logo KPU
2. Jenis dan Tahun Pemilihan
3. Hari dan Tanggal Pemungutan Suara
4. Hari dan Tanggal Pencocokan dan Penelitian
5. Jumlah Keluarga
6. Jumlah Pemilih
7. Tanda tangan Kepala Keluarga/ Penghuni Rumah
8. Tanda tangan Petugas Pemuktahiran Data pemilih



**FORMULIR TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT
TERHADAP DPS**
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BENGKULU,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPAHIANG
TAHUN 2015

Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/ Kelurahan, Kecamatan,
Kabupaten Kepahiang. Menerima tanggapan dan masukan terhadap DPS dari :

Nama :
Alamat :

Alasan memberikan tanggapan/ masukan karena :

- 1. Kesalahan data pemilih
- 2. Belum terdaftar
- 3.

Materi tanggapan dan masukan untuk dimasukan kedalam Daftar Tanggapan Masyarakat sebagai berikut :

Nama Pemilih :
No. KK :
NIK/ Identitas lain :
Tempat/ Tanggal Lahir :
Umur :
Status Perkawinan (B/ S/ P) :
Jenis Kelamin :
Alamat :
 Jalan/ Dukuh :
 RT/ RW :
Disabilitas :
No. TPS :

Demikian masukan dan tanggapan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat digunakan sebagai bukti perbaikan Daftar Tanggapan Masyarakat Pemilu Kepala Daerah.

..... Tahun

Tertanda
Panitia Pemungutan Suara (PPS)

Pemberi Masukan/ Tanggapan

(.....)

(.....)



TANDA BUKTI
**FORMULIR TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT
TERHADAP DPS**
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BENGKULU,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPAHIANG
TAHUN 2015

Alasan memberikan tanggapan/ masukan
Untuk pemilih

..... Tahun

Tertanda
Panitia Pemungutan Suara (PPS)

Pemberi Masukan/ Tanggapan

(.....)

(.....)



**SURAT PEMBERITAHUAN
(DAFTAR PEMILIH PINDAHAN)
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BENGKULU,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPAHANG
TAHUN 2015**

NO. KK :
 NIK/ No. Paspor :
 Nama :
 Jenis Kelamin :
 Alamat :
 Alasan Pindah :

Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap / DPTb-1

1. TPS : 4. Kabupaten/ Kota :
 2. Desa/ Kelurahan : 5. Provinsi :
 3. Kecamatan :

Digunakan oleh pemilih untuk menggunakan haknya untuk memilih/ memberikan suara di :

1. TPS :	Panitia Pemungutan Suara
2. Desa/ Kelurahan :
3. Kecamatan :	Ketua,
4. Kab/ Kota :
5. Provinsi :	(.....)



**SURAT PEMBERITAHUAN
(DAFTAR PEMILIH PINDAHAN)
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BENGKULU,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPAHANG
TAHUN 2015**

NO. KK :
 NIK/ No. Paspor :
 Nama :
 Jenis Kelamin :
 Alamat :
 Alasan Pindah :

Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap / DPTb-1

1. TPS : 5. Kabupaten/ Kota :
 2. Desa/ Kelurahan : 6. Provinsi :
 3. Kecamatan :

Digunakan oleh pemilih untuk menggunakan haknya untuk memilih/ memberikan suara di :

1. TPS :	Panitia Pemungutan Suara
2. Desa/ Kelurahan :
3. Kecamatan :	Ketua,
4. Kab/ Kota :
5. Provinsi :	(.....)



**SURAT PEMBERITAHUAN
(DAFTAR PEMILIH PINDAHAN)**

MODEL A-KWK

**PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BENGKULU,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPAHANG
TAHUN 2015**

PROVINSI : BENGKULU
KABUPATEN/ KOTA : KEPAHANG

KECAMATAN :
DESA/ KELURAHAN :
TPS :

No	No KK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			disabilitas	keterangan
								Jalan/ Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												

Keterangan Disabilitas :

- 1 : Tuna Daksa
- 2 : Tuna Netra
- 3 : Tuna Rungu/ Wicara

- 4 : Tuna Grahita
- 5 : Disabilitas lainnya

Keterangan Status Perkawinan :

- B : Belum Kawin
- S : Kawin
- P : Pernah Kawin



**SURAT PEMBERITAHUAN
(DAFTAR PEMILIH PINDAHAN)
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BENGKULU,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPAHANG
TAHUN 2015**

MODEL AA-KWK

PROVINSI : BENGKULU
KABUPATEN/ KOTA : KEPAHANG

KECAMATAN :
DESA/ KELURAHAN :
TPS :

No	No KK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			disabilitas	keterangan
								Jalan/ Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												

Keterangan Disabilitas :

- 1 : Tuna Daksa
- 2 : Tuna Netra
- 3 : Tuna Rungu/ Wicara

- 4 : Tuna Grahita
- 5 : Disabilitas lainnya

Keterangan Status Perkawinan :

- B : Belum Kawin
- S : Kawin
- P : Pernah Kawin

Ditetapkan di, tanggal,,

.....

PPDP



**SURAT PEMBERITAHUAN
(DAFTAR PEMILIH PINDAHAN)
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BENGKULU,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPAHIANG
TAHUN 2015**

MODEL A1-KWK

PROVINSI : BENGKULU
KABUPATEN/ KOTA : KEPAHIANG

KECAMATAN :
DESA/ KELURAHAN :
TPS :

No	No KK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			disabilitas	keterangan
								Jalan/ Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												

Keterangan Disabilitas :
1 : Tuna Daksa
2 : Tuna Netra
3 : Tuna Rungu/ Wicara

4 : Tuna Grahita
5 : Disabilitas lainnya

Keterangan Status Perkawinan :
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

Ditetapkan di, tanggal,,,.....
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPAHIANG
Ketua,



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DESA/ KELURAHAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BENGKULU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPAHANG TAHUN 2015
OLEH PPS

DESA/ KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN/ KOTA : KEPAHANG
PROVINSI : BENGKULU

No	Nomor TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
		L	P	L + P	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
12					
13					
14					
15					
	TOTAL				

Disahkan dalam rapat pleno PPS Tanggal,

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KECAMATAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BENGKULU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPAHANG TAHUN 2015
OLEH PPK

KECAMATAN :

KABUPATEN/ KOTA : KEPAHANG

PROVINSI : BENGKULU

No	Nama Desa/ Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L + P	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
12						
13						
14						
15						
	TOTAL					

Disahkan dalam rapat pleno PPK Tanggal,

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATENKEPAHIANG
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BENGKULU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPAHANG TAHUN 2015
OLEH KPU KABUPATEN KEPAHANG

KABUPATEN/ KOTA : KEPAHANG
PROVINSI : BENGKULU

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/ Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L + P	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
12							
13							
14							
15							
	TOTAL						

.....

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Kepahiang Tanggal

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG

- | | Nama | Tanda Tangan |
|------------|-------------------------------|--------------|
| 1. Ketua | UJANG IRMANSYAH, SP | |
| 2. Anggota | IRWANSYAH, A.Md | |
| 3. Anggota | SYAMSUL KOMAR, SP | |
| 4. Anggota | SUPRAN EFFENDI, S.Sos.I, M.Pd | |
| 5. Anggota | WINDRA PURNAWAN | |



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PROVINSI
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BENGKULU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPAHANG TAHUN 2015
OLEH KPU PROVINSI BENGKULU

PROVINSI :

No	Nama Kabupaten/ Kota	Jumlah Kec.	Jumlah Desa/ Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
					L	P	L + P	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
12								
13								
14								
15								
	TOTAL							

.....,

Disahkan dalam rapat pleno KPU Povinsi Tanggal

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

- | | Nama | Tanda Tangan |
|------------|-------|--------------|
| 1. Ketua | | |
| 2. Anggota | | |
| 3. Anggota | | |
| 4. Anggota | | |
| 5. Anggota | | |



**DAFTAR TANGGAPAN MASYARAKAT
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BENGKULU,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPAHIANG
TAHUN 2015**

PROVINSI : BENGKULU
KABUPATEN/KOTA : KEPAHIANG

KECAMATAN :
DESA/ KELURAHAN :
TPS :

No	Jenis Tanggapan	Ket. Data	No KK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			disabilitas	Hasil Pemeriksaan
										Jalan/ Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	TAMBAH/ UBAH/ HAPUS	AWAL												
		MENJADI												
2	TAMBAH/ UBAH/ HAPUS	AWAL												
		MENJADI												
3	TAMBAH/ UBAH/ HAPUS	AWAL												
		MENJADI												
4	TAMBAH/ UBAH/ HAPUS	AWAL												
		MENJADI												
5	TAMBAH/ UBAH/ HAPUS	AWAL												
		MENJADI												

Ditetapkan di, Tanggal,,,

Panitia Pemungutan Suara
Ketua

(.....)



DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BENGKULU,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPAHIANG
TAHUN 2015

MODEL A3-KWK

PROVINSI : BENGKULU
KABUPATEN/KOTA : KEPAHIANG

KECAMATAN :
DESA/ KELURAHAN :
TPS :

No	No KK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			disabilitas	keterangan
								Jalan/ Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												

Keterangan Disabilitas :
1 : Tuna Daksa
2 : Tuna Netra
3 : Tuna Rungu/ Wicara

4 : Tuna Grahita
5 : Disabilitas lainnya

Keterangan Status Perkawinan :
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

Ditetapkan di, tanggal,,,.....
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPAHIANG
Ketua,



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP DESA/ KELURAHAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BENGKULU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPAHANG TAHUN 2015
OLEH PPS

DESA/ KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN/ KOTA : KEPAHANG
PROVINSI : BENGKULU

No	Nomor TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
		L	P	L + P	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
12					
13					
14					
15					
	TOTAL				

Disahkan dalam rapat pleno PPS Tanggal,

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KECAMATAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BENGKULU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPAHANG TAHUN 2015
OLEH PPK

KECAMATAN :
KABUPATEN/ KOTA : KEPAHANG
PROVINSI : BENGKULU

No	Nama Desa/ Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L + P	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
12						
13						
14						
15						
	TOTAL					

.....,

Disahkan dalam rapat pleno PPK Tanggal

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

- | | Nama | Tanda Tangan |
|------------|-------|--------------|
| 1. Ketua | | |
| 2. Anggota | | |
| 3. Anggota | | |
| 4. Anggota | | |
| 5. Anggota | | |



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN KEPAHIANG
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BENGKULU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPAHIANG TAHUN 2015
OLEH KPU KABUPATEN KEPAHIANG

KABUPATEN/ KOTA : KEPAHIANG
PROVINSI :

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/ Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L + P	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
12							
13							
14							
15							
	TOTAL						

.....

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Kepahiang Tanggal

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG

- | | Nama | Tanda Tangan |
|------------|-------------------------------|--------------|
| 1. Ketua | UJANG IRMANSYAH, SP | |
| 2. Anggota | IRWANSYAH, A.Md | |
| 3. Anggota | SYAMSUL KOMAR, SP | |
| 4. Anggota | SUPRAN EFFENDI, S.Sos.I, M.Pd | |
| 5. Anggota | WINDRA PURNAWAN | |



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PROVINSI
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BENGKULU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPAHANG TAHUN 2015
OLEH KPU PROVINSI BENGKULU

PROVINSI : BENGKULU

No	Nama Kabupaten/ Kota	Jumlah Kec.	Jumlah Desa/ Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
					L	P	L + P	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
12								
13								
14								
15								
	TOTAL							

.....,

Disahkan dalam rapat pleno KPU Povinsi Tanggal

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

- | | Nama | Tanda Tangan |
|------------|-------|--------------|
| 1. Ketua | | |
| 2. Anggota | | |
| 3. Anggota | | |
| 4. Anggota | | |
| 5. Anggota | | |



DAFTAR PEMILIH TETAP TAMBAHAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BENGKULU,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPAHANG
TAHUN 2015

Model A.Tb1-KWK

PROVINSI : BENGKULU
KABUPATEN/KOTA : KEPAHANG

KECAMATAN :
DESA/ KELURAHAN :
TPS :

No	No KK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			disabilitas	keterangan
								Jalan/ Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												

Keterangan Disabilitas :
1 : Tuna Daksa
2 : Tuna Netra
3 : Tuna Rungu/ Wicara

4 : Tuna Grahita
5 : Disabilitas lainnya

Keterangan Status Perkawinan :
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

Hal dari

Ditetapkan di, tanggal,,,.....
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPAHIANG
Ketua,



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP DESA/ KELURAHAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BENGKULU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPAHIANG TAHUN 2015
OLEH PPS

DESA/ KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN/ KOTA : KEPAHIANG
PROVINSI : BENGKULU

No	Nomor TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
		L	P	L + P	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
12					
13					
14					
15					
	TOTAL				

.....,

Disahkan dalam rapat pleno PPS Tanggal

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP TAMBAHAN-1KECAMATAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BENGKULU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPAHANG TAHUN 2015
OLEH PPK

KECAMATAN :
KABUPATEN/ KOTA : KEPAHANG
PROVINSI : BENGKULU

No	Nama Desa/ Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L + P	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
12						
13						
14						
15						
	TOTAL					

.....

Disahkan dalam rapat pleno PPK Tanggal

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

- | | Nama | Tanda Tangan |
|------------|-------|--------------|
| 1. Ketua | | |
| 2. Anggota | | |
| 3. Anggota | | |
| 4. Anggota | | |
| 5. Anggota | | |



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP TAMBAHAN-1 KABUPATEN KEPAHIANG
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BENGKULU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPAHIANG TAHUN 2015
OLEH KPU KABUPATEN KEPAHIANG

KABUPATEN/ KOTA : KEPAHIANG
PROVINSI : BENGKULU

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/ Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L + P	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
12							
13							
14							
15							
	TOTAL						

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Kepahiang Tanggal

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG

- | | Nama | Tanda Tangan |
|------------|-------------------------------|--------------|
| 1. Ketua | UJANG IRMANSYAH, SP | |
| 2. Anggota | IRWANSYAH, A.Md | |
| 3. Anggota | SYAMSUL KOMAR, SP | |
| 4. Anggota | SUPRAN EFFENDI, S.Sos.I, M.Pd | |
| 5. Anggota | WINDRA PURNAWAN | |



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP TAMBAHAN-1 PROVINSI
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BENGKULU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPAHIANG TAHUN 2015
OLEH KPU PROVINSI BENGKULU

PROVINSI : BENGKULU

No	Nama Kabupaten/ Kota	Jumlah Kec.	Jumlah Desa/ Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
					L	P	L + P	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
12								
13								
14								
15								
	TOTAL							

Disahkan dalam rapat pleno KPU Povinsi Tanggal,

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

- | | Nama | Tanda Tangan |
|------------|-------|--------------|
| 1. Ketua | | |
| 2. Anggota | | |
| 3. Anggota | | |
| 4. Anggota | | |
| 5. Anggota | | |



DAFTAR PEMILIH PINDAHAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BENGKULU,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPAHIANG
TAHUN 2015

Model A..4-KWK

PROVINSI : BENGKULU
KABUPATEN/KOTA : KEPAHIANG

KECAMATAN :
DESA/ KELURAHAN :
TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Jenis Kelamin L/P	Alamat			disabilitas	keterangan
					Jalan/ Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									

Keterangan Disabilitas :
1 : Tuna Daksa
2 : Tuna Netra
3 : Tuna Rungu/ Wicara

4 : Tuna Grahita
5 : Disabilitas lainnya

Keterangan Status Perkawinan :
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

Ditetapkan di, tanggal,,,.....
Panitia Pemungutan Suara
Ketua,



DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN-2
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BENGKULU,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPAHIANG
TAHUN 2015

Model A.Tb2-KWK

PROVINSI : BENGKULU
KABUPATEN/KOTA : KEPAHIANG

KECAMATAN :
DESA/ KELURAHAN :
TPS :

No	No KK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			disabilitas	keterangan
								Jalan/ Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												

Keterangan Disabilitas :
1 : Tuna Daksa
2 : Tuna Netra
3 : Tuna Rungu/ Wicara

4 : Tuna Grahita
5 : Disabilitas lainnya

Keterangan Status Perkawinan :
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

Ditetapkan di, tanggal,,,.....
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
Ketua,